



**PUTUSAN**  
**Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lori Anak Dari Suman (Alm);
2. Tempat lahir : Pulau Poda;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 2 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mayan, RT.003, RW.02, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Lori Anak Dari Suman (Alm) bersama-sama dengan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki bersalah dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur didalam dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Lori Anak Dari Suman (Alm) selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang plastik;
- 1 (satu) buah senter kepala merk Downy warna hitam;
- 1 (satu) buah egrek

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi-, nomor rangka MH1HB4213K086163

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) lembar slip timbangan PT. Mitra Karya Sentosa dengan netto 810 (delapan ratus sepuluh) kilogram

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 43 (empat puluh tiga) janjang buah kelapa sawit.

*Dikembalikan kepada PT. Mitra Karya Sentosa Sanggau (PT. MKSS) melalui saksi Jefri Victor Hasudungan Sigian.*

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa ia Terdakwa Lori Anak Dari Suman bersama-sama dengan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki Anak Dari Firdaus (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 WIB sampai 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di afdeling 6 blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu* berupa 43 (empat puluh tiga) janjang dengan berat netto 810 kg (delapan ratus sepuluh kilo gram) buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Mitra Karya Sentosa (PT. MKS) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang ke warung sdr. Sisil di daerah Kampung Pulau Podah kemudian pada saat tiba di warung sdr. Sisil, terdakwa melihat anak saksi Agustinus Niki alias Niki lalu terdakwa duduk berdekatan dengan anak saksi Agustinus Niki alias Niki kemudian terdakwa dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki berbincang-bincang yang mana pada saat itu anak saksi Agustinus Niki alias Niki mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS lalu pada saat itu terdakwa mengiyakan ajakan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki lalu sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki pergi kerumah terdakwa untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS seperti egrek, keranjang plastic dan satu buah senter kepala kemudian terdakwa dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki berangkat menuju areal kebun kelapa sawit PT. MKS afdeling 6 blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik terdakwa lalu setelahnya di kebun kelapa sawit milik PT. MKS, terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di jalan blok dan anak saksi Agustinus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



Niki alias Niki menunggu dimotor sementara terdakwa turun dari motor dengan membawa egrek dan senter lalu terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. MKS dari pohonnya dengan cara terdakwa memilih tandan buah kelapa sawit yang sudah masak dengan menyorot lampu senter kearah buah kelapa sawit kemudian setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah masak terdakwa mengarahkan egrek kearah tanda buah yang akan terdakwa petik lalu terdakwa menarik egrek tersebut dengan sekuat tenaga sampai tandan buah buah kelapa sawit tersebut terputus dan jatuh ditanah kemudian terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh diatas tanah dengan cara dipikul menuju tempat anak saksi Agustinus Niki alias Niki menunggu terdakwa kemudian memasukkannya kedalam keranjang yang berada diatas motor yang mana pada saat anak saksi Agustinus menahan sepeda motor agar tidak jatuh lalu setelah keranjang plastic tersebut sudah terisi sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tandan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki langsung membawanya ketempat pelansiran yaitu pekarangan rumah saksi Jupri yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi kebun kelapa sawit PT. MKS sementara terdakwa menunggu dilokasi sampai anak saksi Agustinus Niki Alias Niki datang kembali untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ketempat pelansiran secara berulang namun pada saat anak saksi Agustinus Niki mengangkut buah kelapa sawit yang keempat kalinya sekitar 40 (empat puluh) meter dari lokasi terdakwa memetic buah kelapa sawit, terdakwa mendengar suara motor yang dibawa oleh anak saksi Agustinus Niki terjatuh dan terdakwa juga mendengar seperti ada suara orang lain yang berteriak dengan berkata "HHOOYYY" lalu setelah mendengar suara tersebut rumah melarikan diri menuju terdakwa karena terdakwa yakin petugas security telah datang dan memergoki anak saksi Agustinus Niki.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB sdr. Romulus bersama-sama dengan saksi Jupri datang kekantor membawa terdakwa Lori dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki lalu setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa Lori telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS bersama-sama dengan anak saksi Agustinus Niki dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah lampu senter kepala milik terdakwa Lori selanjutnya kedua orang pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. MKS yang berhasil diambil oleh kedua orang pelaku adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang dengan berat netto 810 kg (delapan ratus sepuluh kilo gram).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.828.170-, (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS dari pihak perusahaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lori Anak Dari Suman bersama-sama dengan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki Anak Dari Firdaus (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 24.00 WIB sampai 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di kebun kelapa sawit yang berlokasi di afdeling 6 blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan / memungut hasil perkebunan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang ke warung sdr. Sisil di daerah Kampung Pulau Podah kemudian pada saat tiba di warung sdr. Sisil, terdakwa melihat anak saksi Agustinus Niki alias Niki lalu terdakwa duduk berdekatan dengan anak saksi Agustinus Niki alias Niki kemudian terdakwa dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki berbincang-bincang yang mana pada saat itu anak saksi Agustinus Niki alias Niki mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS lalu pada saat itu terdakwa mengiyakan ajakan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki lalu sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS seperti egrek, keranjang plastic dan satu buah senter kepala kemudian terdakwa dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki berangkat menuju areal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



kebun kelapa sawit PT. MKS afdeling 6 blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra milik terdakwa lalu setibanya dikebun kelapa sawit milik PT. MKS, terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di jalan blok dan anak saksi Agustinus Niki alias Niki menunggu dimotor sementara terdakwa turun dari motor dengan membawa egrek dan senter lalu terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. MKS dari pohonnya dengan cara terdakwa memilih tandan buah kelapa sawit yang sudah masak dengan menyorot lampu senter kearah buah kelapa sawit kemudian setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah masak terdakwa mengarahkan egrek kearah tanda buah yang akan terdakwa petik lalu terdakwa menarik egrek tersebut dengan sekuat tenaga sampai tandan buah buah kelapa sawit tersebut terputus dan jatuh dit tanah kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang sudah jatuh diatas tanah dengan cara dipikul menuju tempat anak saksi Agustinus Niki alias Niki menunggu terdakwa kemudian memasukkannya kedalam keranjang yang berada diatas motor yang mana pada saat anak saksi Agustinus menahan sepeda motor agar tidak jatuh lalu setelah keranjang plastic tersebut sudah terisi sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tandan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki langsung membawanya ketempat pelansiran yaitu pekarangan rumah saksi Jupri yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi kebun kelapa sawit PT. MKS sementara terdakwa menunggu dilokasi sampai anak saksi Agustinus Niki Alias Niki datang kembali untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ketempat pelansiran secara berulang namun pada saat anak saksi Agustinus Niki mengangkat buah kelapa sawit yang keempat kalinya sekitar 40 (empat puluh) meter dari lokasi terdakwa memetic buah kelapa sawit, terdakwa mendengar suara motor yang dibawa oleh anak saksi Agustinus Niki terjatuh dan terdakwa juga mendengar seperti ada suara orang lain yang berteriak dengan berkata "HHOOYYY" lalu setelah mendengar suara tersebut rumah melarikan diri menuju terdakwa karena terdakwa yakin petugas security telah datang dan memergoki anak saksi Agustinus Niki.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB sdr. Romulus bersama-sama dengan saksi Jupri datang kekantor membawa terdakwa Lori dan anak saksi Agustinus Niki Alias Niki lalu setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa Lori telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS bersama-sama dengan anak saksi Agustinus Niki dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lampu senter kepala milik terdakwa Lori selanjutnya kedua orang pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. MKS yang berhasil diambil oleh kedua orang pelaku adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang dengan berat netto 810 kg (delapan ratus sepuluh kilo gram).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.828.170-, (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS dari pihak perusahaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Victor Hasudungan Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit;
  - Bahwa pencurian buah sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB di PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) Afdeling 6 Blok K 12 Dsn Mayan Ds. Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) Noyan adalah Saksi sebagai karyawan di Kebun PT. MKS Afdeling VI Blok K12;
  - Bahwa Saksi bekerja mulai tanggal 1 September 2018 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Manager Umum yang bertanggung jawab menjaga keamanan kebun dan menjaga hubungan sosial di PT. MKS;
  - Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil dalam peristiwa pencurian tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang dengan berat netto 810 kg (delapan ratus sepuluh kilogram) yang Saksi terima informasi dari pihak security PT. MKS;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi menerima informasi dari Sdr. YUDA dan Sdr. DERMAWAN yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



sedang melakukan patroli di wilayah kebun milik PT. MKS kemudian Saksi memerintah mereka melalui komunikasi handphone untuk mengambil buah yang telah dicuri dari para pelaku;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut namun pihak security memberitahukan Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. NIKI;
  - Bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. MKS (MITRA KARMA SENTOSA) yang diambil di Afdeling 6 Blok K 12 Dsn Mayan Ds Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
  - Bahwa buah sawit tersebut ditanam pada tahun 2012;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. NIKI tidak ada meminta izin pada saat mengambil buah sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Sdr. NIKI mengambil buah sawit tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. NIKI secara sendiri-sendiri sudah pernah mengambil buah sawit milik PT. MKS, Terdakwa saat itu ditangkap langsung diproses di Polres Sanggau, sedangkan Sdr. NIKI saat itu ditangkap langsung dikenakan sanksi adat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa dan Sdr. NIKI mengambil buah sawit milik PT. MKS;
  - Bahwa berdasarkan hasil timbang dari sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. NIKI seberat netto 810 kg (delapan ratus sepuluh kilogram) dan disesuaikan dengan harga Dinas perkebunan pada bulan Agustus 2023 untuk usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun di harga Rp2.257,77 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh puluh tujuh rupiah) per kilogram maka total kerugian yang dialami oleh PT. MKS sebesar Rp1.828.170,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dermawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit;
  - Bahwa pencurian buah sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB di PT. MKS (Mitra Karya



Sentosa) Afdeling 6 blok K 12 Dsn Mayan Ds. Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Kebun PT. MKS;
- Bahwa Saksi bekerja mulai tanggal 1 September 2018 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai SEKURITI/SATPAM yang bertanggung jawab menjaga atau mengamankan kebun sawit milik PT. MKS;
- Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil dalam peristiwa pencurian tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang dengan berat netto 810 kg (delapan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB Saksi bersama dengan Sdr. YUDA dan Sdr. NURSOLEH melakukan patroli di wilayah kebun milik PT. MKS kemudian sekira pukul 01.45 WIB pada saat berjalan di Afdeling 6 Blok K 12 Dsn Mayan Ds. Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau Saksi melihat ada orang yang membawa motor dengan keranjang berisi buah sawit dikarenakan orang tersebut mencurigakan kami melakukan pengintaian ternyata 1 (satu) orang tersebut mengarah ke rumah Sdr. JUFRI setelah 2 (dua) kali orang tersebut bolak balik kemudian pada saat kali ketiganya orang tersebut mau membawa buah sawit, Saksi bersama dengan Sdr. YUDA dan Sdr. NURSOLEH langsung menyergap orang tersebut namun orang yang membawa sepeda motor tersebut langsung menjatuhkan motornya setelah itu langsung kabur ke dalam kebun kemudian kami mengejar 1 (satu) orang tersebut namun tidak dapat dikejar karena 1 (satu) orang tersebut berlari terlalu kencang;
- Bahwa awalnya Salso tidak mengetahui siapa pelaku tersebut namun dikarenakan orang yang mengambil buah sawit milik PT. MKS tersebut membawa buah sawit ke arah rumah Sdr. JUFRI sehingga Sdr. YUDA dan Sdr. NURSOLEH pergi menuju rumah Sdr. JUFRI sedangkan Saksi bertugas untuk menjaga sepeda motor yang ditinggalkan tidak lama kemudian Sdr. YUDA dan Sdr. NURSOLEH kembali dan mengatakan bahwa tidak ada orang di rumah Sdr. JUFRI sehingga Saksi bersama dengan Sdr. YUDA dan Sdr. NURSOLEH membawa sepeda motor beserta dengan buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang yang ada di motor tersebut ke kantor PT. MKS, pada pukul 07.00 WIB datang Sdr. ROMULUS ke kantor dikarenakan dipanggil oleh Sdr. NURSOLEH kemudian Sdr. ROMULUS diperlihatkan sepeda motor yang ditinggalkan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Sdr. ROMULUS mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dijemput oleh Sdr. ROMULUS kemudian Sdr. ROMULUS

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



membawa Terdakwa dan Sdr. NIKI, ternyata yang mengambil buah sawit milik PT. MKS adalah Terdakwa dan Sdr. NIKI;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. MKS;
  - Bahwa buah sawit tersebut ditanam pada tahun 2012;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr. NIKI tidak ada meminta izin pada saat mengambil buah sawit milik PT. MKS;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa dan Sdr. NIKI mengambil buah kelapa sawit tersebut namun pada saat melakukan penangkapan Saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra, 1 (satu) buah keranjang 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit yang ada di motor, 15 (lima belas) jangjang buah kelapa sawit di rumah Sdr. JUFRI dan 21 (dua puluh satu) jangjang buah kelapa sawit yang berada di kebun dalam keadaan sudah dipanen;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. NIKI secara sendiri-sendiri sudah pernah mengambil buah sawit milik PT. MKS, Terdakwa saat itu ditangkap langsung diproses di Polres Sanggau, sedangkan Sdr. NIKI saat itu ditangkap langsung dikenakan sanksi adat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa dan Sdr. NIKI mengambil buah sawit milik PT. MKS;
  - Bahwa berdasarkan hasil timbang dari sebanyak 43 (empat puluh tiga) jangjang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. NIKI seberat netto 810 kg (delapan ratus sepuluh kilogram) dan disesuaikan dengan harga Dinas perkebunan pada bulan Agustus 2023 untuk usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun di harga Rp2.257,77 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh puluh tujuh rupiah) per kilogram maka total kerugian yang dialami oleh PT. MKS sebesar Rp1.828.170,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara karena pencurian sawit pada tahun 2020 dan telah bebas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 00.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB di areal kebun sawit PT. MKS di Afdeling 6 Blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kec. Noyan, Kab. Sanggau;
- Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik kebun intl PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut pada malam hari yaitu sekira jam 00.00 WIB Terdakwa panen sampai dengan jam 02.00 WIB;
- Bahwa selain Terdakwa ada Sdr. NIKI ikut serta saat mengambil tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. NIKI datang di kebun sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra yang tidak ada surat-suratnya dan motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli seharga Rp2.000.000,00;
- Bahwa yang yang mengendarai motor adalah Sdr. NIKI sedangkan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa selain kendaraan ada alat lain yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah keranjang plastik;
- Bahwa pada awalnya yaitu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke warung Sdr. SISIL di Kampung Pulau Podah tempat tinggal Terdakwa, saat sampai di warung Sdr. SISIL telah ada Sdr. NIKI, kemudian Terdakwa memesan minuman es jeruk dan duduk berdekatan dengan Sdr. NIKI, setelah duduk Terdakwa langsung diajak bicara oleh Sdr. NIKI, dengan mengatakan "YOK KITA COBA-COBA AGIK AMBIL BUAH SAWIT DI PT. MKS" dan Terdakwa jawab "AYOK" namun kami masih duduk di warung tersebut, kemudian sampai jam 00.00 WIB kami pergi dari warung menuju rumah Terdakwa dan mengambil peralatan berupa egrek, keranjang plastik dan 1 (satu) buah senter, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. NIKI langsung berangkat menuju kebun PT. MKS untuk melakukan panen tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa sampai di kebun sawit tersebut kurang lebih memakan waktu 7 (tujuh) menit menggunakan motor;
- Bahwa saat sampai di kebun sawit milik PT. MKS di Afdeling 6 Blok K12 tersebut, motor diparkir di jalan blok dan Sdr. NIKI nunggu di motor, sedangkan Terdakwa mengambil egrek dan senter untuk memanen tandan sawit, setelah berada di pohon sawit Terdakwa langsung memanen menggunakan egrek, saat tandan buah sawit tersebut berhasil Terdakwa potong dengan egrek, langsung Terdakwa angkut dengan cara dipikul menuju

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



motor dan dimasukkan ke dalam keranjang sedangkan Sdr. NIKI menahan sepeda motor agar tidak tumbang, dan setelah keranjang terisi sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tandan langsung diangkut oleh Sdr. NIKI untuk dilansir ke tempat yang lebih aman, Terdakwa tetap menunggu Sdr. NIKI kembali di dalam kebun sambil panen, dan setelah datang lagi Sdr. NIKI buah yang telah Terdakwa panen langsung dinaikkan ke dalam keranjang dan langsung dilansir lagi oleh Sdr. NIKI begitu seterusnya sampai 4 (empat) kali langsung tertangkap, sedangkan buah yang masih di dalam kebun tempat Terdakwa panen belum terangkut tidak sempat Terdakwa hitung;

- Bahwa tandan buah sawit yang telah berhasil Terdakwa panen belum dapat dihitung semua, karena yang telah diangkut oleh Sdr. NIKI baru 4 (empat) kali dan sekali angkut sebanyak 5 (lima) tandan sampai 7 (tujuh) tandan, dan yang di kebun belum sempat dihitung, namun sudah cukup banyak;
- Bahwa pada saat Sdr. NIKI mengangkut yang keempat kalinya kurang lebih berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari Terdakwa, terdengar suara motor tumbang yang dibawa Sdr. NIKI dan terdengar ada suara orang lain berteriak "HOY" mendengar ada suara motor tumbang dan teriakan orang, dan Terdakwa yakin bahwa yang datang adalah pihak security PT. MKS yang patroli kemudian Terdakwa juga melarikan diri memutar ke arah lain menuju rumah Terdakwa dan langsung masuk rumah sambil membawa egrek dan senter, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kemana larinya Sdr. NIKI;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa jumlahnya karena setiap motor datang melansir langsung diangkut dan masih ada yang di lokasi panen;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli beras dan makanan lainnya, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa menghidupi ibu Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa pernah meminta pekerjaan ke PT. MKS namun tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik PT. MKS secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa cara Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan memilih tandan buah sawit yang sudah masak dengan menyorot lampu senter ke arah buah, kemudian Terdakwa sorong egrek ke arah tandan yang akan Terdakwa panen setelah pada posisi tandan egrek tersebut kemudian Terdakwa tarik ke arah bawah sekuat tenaga untuk memotong tandan sawit tersebut sampan putus dan terjatuh di tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. NIKI tidak ada meminta ijin kepada PT. MKS untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 43 (empat puluh tiga) janjang tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) lembar selip timbangan PT. MITRA KARYA SENTOSA dengan NETTO 810 kg;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Supra dengan Nomor polisi - Nomor Rangka MH1HB42136K086163 Nomor Mesin -;
4. 1 (satu) buah keranjang plastik;
5. 1 (satu) buah senter kepala merek DOWNY warna hitam;
6. 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 00.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB di areal kebun sawit PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) di Afdeling 6 Blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kec. Noyan, Kab. Sanggau, Terdakwa dan Sdr. Niki telah mengambil 43 (empat puluh tiga) janjang tandan buah kelapa sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Niki mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya di warung Sdr. Sisil di Kampung Pulau Podah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Niki kemudian Sdr. Niki mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit lagi di PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) lalu diiyakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Niki pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



egrek, 1 (satu) buah keranjang plastik dan 1 (satu) buah senter kepala merek DOWNY warna hitam, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Niki pergi ke areal kebun sawit PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) di Afdeling 6 Blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kec. Noyan, Kab. Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Supra dengan Nomor polisi - Nomor Rangka MH1HB42136K086163 Nomor Mesin – milik Terdakwa, yang mana Sdr. Niki yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng, setelah sampai sepeda motor tersebut diparkir di jalan blok dan Sdr. Niki menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengambil egrek dan senter untuk memanen buah kelapa sawit, Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara mulanya memilih buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menyorot lampu senter ke arah buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa sorong egrek ke arah buah kelapa sawit yang akan Terdakwa panen, setelah pada posisi tandan egrek tersebut kemudian Terdakwa tarik ke arah bawah sekuat tenaga untuk memotong buah kelapa sawit tersebut sampai putus dan terjatuh di tanah, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul menuju sepeda motor dan dimasukkan ke dalam keranjang sedangkan Sdr. Niki menahan sepeda motor agar tidak tumbang, setelah keranjang terisi sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) buah kelapa sawit Sdr. NIKI langsung mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dilansir ke tempat yang lebih aman, sedangkan Terdakwa tetap menunggu Sdr. Niki kembali ke kebun sambil memanen, setelah Sdr. Niki datang lagi buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen langsung dinaikkan lagi ke dalam keranjang dan langsung dilansir lagi oleh Sdr. Niki begitu seterusnya sampai 4 (empat) kali sebelum pada akhirnya pihak security PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) datang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Niki mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Niki tidak ada meminta izin kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Niki tersebut PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) mengalami kerugian sejumlah Rp1.828.170,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Lori Anak Dari Suman (Alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal demi Pasal'* pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 00.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB di areal kebun sawit PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) di Afdeling 6 Blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kec. Noyan, Kab. Sanggau, Terdakwa dan Sdr. Niki telah mengambil 43 (empat puluh tiga) janjang tandan buah kelapa sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) dengan cara awalnya di warung Sdr. Sisil di Kampung Pulau Podah tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Niki kemudian Sdr. Niki mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit lagi di PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) lalu diiyakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Niki pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah keranjang plastik dan 1 (satu) buah senter kepala merek DOWNY warna hitam, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Niki pergi ke areal kebun sawit PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) di Afdeling 6 Blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kec. Noyan, Kab. Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Supra dengan Nomor polisi - Nomor Rangka MH1HB42136K086163 Nomor Mesin – milik Terdakwa, yang mana Sdr. Niki yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng, setelah sampai sepeda motor tersebut diparkir di jalan blok dan Sdr. Niki menunggu di sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengambil egrek dan senter untuk memanen buah kelapa sawit, Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara mulanya memilih buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menyorot lampu senter ke arah buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa sorong egrek ke arah buah kelapa sawit yang akan Terdakwa panen, setelah pada posisi tandan egrek tersebut kemudian Terdakwa tarik ke arah bawah sekuat tenaga untuk memotong buah kelapa sawit tersebut sampai putus dan terjatuh di tanah, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul menuju sepeda motor dan dimasukkan ke dalam keranjang sedangkan Sdr. Niki menahan sepeda motor agar tidak tumbang, setelah keranjang terisi sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) buah kelapa sawit Sdr. NIKI langsung

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah kelapa sawit tersebut untuk dilansir ke tempat yang lebih aman, sedangkan Terdakwa tetap menunggu Sdr. Niki kembali ke kebun sambil memanen, setelah Sdr. Niki datang lagi buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen langsung dinaikkan lagi ke dalam keranjang dan langsung dilansir lagi oleh Sdr. Niki begitu seterusnya sampai 4 (empat) kali sebelum pada akhirnya pihak security PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) datang;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. Niki tidak ada meminta izin kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut serta atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Niki tersebut PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) mengalami kerugian sejumlah Rp1.828.170,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Niki itu mengakibatkan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) mengalami kerugian sejumlah Rp1.828.170,00 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa buah kelapa sawit tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa buah kelapa sawit tersebut semula berada di atas pohon-pohon kelapa sawit yang tumbuh di areal kebun sawit PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) di Afdeling 6 Blok K12 Dusun Mayan, Desa Semongan, Kec. Noyan, Kab. Sanggau kemudian dipanen oleh Terdakwa dari atas pohon hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa angkut ke dalam keranjang selanjutnya keranjang berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr. Niki untuk dilansir ke tempat yang lebih aman, maka keberadaan buah kelapa sawit tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Niki sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Sdr. Niki adalah merupakan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Sdr. Niki melainkan milik dari PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa dan Sdr. Niki mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa dan Sdr. Niki mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Niki tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### Ad.4 Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pemiliknya yakni PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) itu dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Niki (dua orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) janjang tandan buah kelapa sawit berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), maka dikembalikan kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) melalui Saksi Jefri Victor Hasudungan Siagian selaku Manager Umum PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar selip timbangan PT. MITRA KARYA SENTOSA dengan NETTO 810 kg ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Supra dengan Nomor polisi - Nomor Rangka MH1HB42136K086163 Nomor Mesin - berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang plastik;
- 1 (satu) buah senter kepala merek DOWNY warna hitam;
- 1 (satu) buah egrek;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lori Anak Dari Suman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 43 (empat puluh tiga) janjang tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) melalui Saksi Jefri Victor Hasudungan Siagian;
  - 1 (satu) lembar selip timbangan PT. MITRA KARYA SENTOSA dengan NETTO 810 kg;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Supra dengan Nomor polisi - Nomor Rangka MH1HB42136K086163 Nomor Mesin -;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah keranjang plastik;
  - 1 (satu) buah senter kepala merek DOWNY warna hitam;
  - 1 (satu) buah egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.